



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa demi tertib administrasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Cimahi perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Berita Negara Tahun 2013 Nomor 218);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Wina Wniarti  
NIP. 198308242009122002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ANZHAR ISHAL AFRYAND	Ketua KPU Kota Cimahi	Ketua Pembina
2	YOSI SUNDANSYAH	Anggota KPU Kota Cimahi	Pembina
3	DJAYADI RACHMAT	Anggota KPU Kota Cimahi	Pembina
4	LA MEDIA	Anggota KPU Kota Cimahi	Pembina
5	EMSIDELVA OKASTI	Anggota KPU Kota Cimahi	Pembina
6	CHARLYASI SIADARI	Sekretaris	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WINA WINIARTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	SRI RAHAYU SUNDAYANI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana

3	YUSTI RAHAYU	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
4	VIVID FIRMAWAN	Kasubbag Program dan Data	Penanggung Jawab Jaringan
5	DEVI YUNI ASTUTI	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Sekretaris Redaksi
6	DEVINA MARTHA N	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator
7	FAHMI FADILLAH	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
8	TAUFIK MULYANA	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desain Grafis

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Wina Wniarti  
NIP. 198308242009122002



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025

A. TIM PEMBINA

Memberikan arahan strategis dan memastikan integrasi JDIH dalam sistem Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

B. TIM TEKNIS

1. Pimpinan Redaksi

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH dan pelaporan kinerjanya

2. Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana

Mengelola seluruh aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan dan pelayanan JDIH

3. Penanggung Jawab Publikasi

Melakukan sosialisasi JDIH dan peraturan perundang-undangan melalui berbagai media.

4. Penanggung Jawab Jaringan

Memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kemudahan akses informasi hukum

5. Sekretaris Redaksi

Mengelola administrasi dan operasional keredaksi untuk mendukung tugas utama JDIH dalam mengumpulkan, mengolah, menyebarluaskan, serta memutakhirkan produk hukum

6. Administrator

Mengelola dan menyebarluaskan produk hukum secara terpadu, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, hingga

pendayagunaan informasi dan dokumen hukum secara berkala agar mudah diakses masyarakat dan aparatur

7. Anggota Redaksi Produk Hukum

Melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan produk hukum serta instrumen hukum lainnya sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

8. Desain Grafis

Menciptakan visualisasi data dan informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, menarik, dan kredibel bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti publik, instansi lain, dan internal Lembaga.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Wina Winiarti  
NIP. 198303242009122002

